

Title : Perebutan Hak Merek Dagang MS Glow dan PS Glow

Author(s) : Syifa Az-Zahra Istianti

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Business, Economy, Law

PEREBUTAN HAK MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW

Artikel Opini
Syifa Az-Zahra Istianti

syifaaistianti@gmail.com

Setiap wanita cantik dengan ciri khasnya sendiri. Setiap wanita cantik dengan pilihan mereka masing-masing. Di zaman modern seperti ini kaum wanita memiliki banyak sekali cara dan pilihan untuk merawat dirinya. Pandangan tentang konsep cantik disetiap wanita berbeda-beda. Annastasia Melliana (2006:17) mengatakan bahwa nilai kecantikan menjadi penting karena adanya harapan menjadi perempuan untuk menjadi cantik secara fisik. Maksudnya ialah, perempuan menjadi peduli terhadap penampilannya untuk menghargai dirinya sendiri

Menggunakan produk skincare yang sudah beredar secara resmi dipasaran, melakukan perawatan wajah di klinik (over the counter), ataupun melakukan gaya hidup sehat menjadi pilihan yang dapat dijalani oleh kaum wanita untuk merawat kecantikannya. Murah dan praktis menjadi alasan bagi kaum wanita untuk menggunakan produk skincare yang sudah beredar secara resmi dipasaran (over the counter).

Akhir-akhir ini dunia kecantikan diramaikan oleh pemberitaan tentang kasus pertikaian hak merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW. Keduanya saling menggugat satu sama lain karena mereka merasa berhak atas kepemilikan hak merek dagang tersebut.

Kasus ini bermula pada saat Septia Siregar berencana meluncurkan produk kecantikan miliknya PS GLOW. Septia Siregar mengklaim disertai dengan tangkapan layar hasil percakapannya dengan pemilik MS GLOW. Pemilik MS GLOW yaitu Shandy Purnamasari diklaimnya telah menjajaknya untuk melakukan kerjasama bisnis ditahun 2019.

Namun, Septia Siregar memutuskan untuk mengeluarkan produk PS GLOW ditahun 2021 tanpa adanya kerjasama dengan pemilik MS GLOW.

Karena promosi yang dilakukan dengan gencar dan besar-besaran oleh pihak PS GLOW, pihak MS GLOW merasa keberatan. Pihak MS GLOW merasa keberatan karena dikhawatirkan dengan adanya kemiripan nama merk dagang ini akan menimbulkan kekeliruan pada konsumen.

Pemilik MS GLOW akhirnya mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Medan pada Maret 2022. Dalam putusan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2022, MS GLOW dinyatakan menang dan majelis hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek PStore Glow dan PStore Glow Men. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan juga menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya pendaftar dan pengguna pertama merek dagang “MS GLOW/ for cantik skincare” dan merek “MS GLOW FOR MEN”.

Shandy Purnamasari sebagai penggugat mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut. Majelis hakim juga menilai bahwa pendaftaran “PStore Glow” dan “PStore Glow Men” oleh dilandasi oleh penuruan.

Selain itu Pemilik PS GLOW juga dilaporkan kembali oleh Pemilik MS GLOW terkait merek atas pelanggaran Pasal 100 ayat (1) dan (2), Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 102 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik PS GLOW juga dikenakan dugaan kejahatan terkait rahasia dagang atas pelanggaran Pasal 17 juncto Pasal 13 dan Pasal 14 UU RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Setelah putusan di Pengadilan Negeri Medan, kedua belah pihak sebenarnya telah melakukan mediasi, namun tidak hasil yang ditemukan untuk masalah ini. Pihak PS GLOW alhirnua memutuskan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk perkara yang sama.

Pihak PS GLOW setidaknya menggugat enam pihak terkait dalam perkara ini. Gugatan pihak PS GLOW ini didaftarkan pada 12 April 2022. Majelis hakim mengabulkan gugatan pihak PS GLOW. Putusan tersebut menyatakan bahwa PS GLOW (PT PStore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW “ dan “PStore GLOW”.

Putusan tersebut juga memutuskan bahwa keenam tergugat dikenai hukuman membayar ganti rugi sebesar 37,9 miliar. Putusan tersebut juga menghukum para tergugat untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS GLOW yang telah beredar di Indonesia.

MS GLOW mengajukan kasasi pada tanggal 12 Juni 2022 sejak kalah dalam putusan pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Namun yang sebenarnya terjadi ialah MS Glow mendaftarkan merek dagangnya dengan kode kelas 32, yaitu minuman non-alkohol (merek minuman serbuk instan). Bukan untuk kosmetik yang seharusnya dengan kode kelas 3.

Akhir dari kasus ini ialah sang pemilik PS GLOW yaitu Putra Siregar akhirnya meminta maaf dan beritikad baik dengan secara sukarela mengalah dalam kasus ini. Dengan ditutupnya PS GLOW, Putra Siregar mengharapkan kedamaian dan keberkahan dalam hidupnya serta menghindari adanya keributan dan perselisihan yang berkepanjangan. Serta pada akhirnya pun kedua belah pihak sudah bertemu dan sepakat untuk menyelesaikan pertikaian ini. Dalam pertemuan tersebut terlihat kedua belah pihak saking berpelukan dan bersalaman.

Pelajaran yang dapat diambil dari kasus pertikaian diatas ialah pentingnya mendaftarkan produk atau ide atau merek dagang kita ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Agar terjamin dan terlindunginya ide maupun hak merek dagang karya kita. Pun menjaga hak eksklusif hak merek dagang kita, melindungi dari penggunaan merek tanpa adanya izin serta dapat dibatalkannya hak merek dagang yang lain jika adanya kemiripan dan kesamaan dalam penggunaan nama untuk merek dagang. Jika dilihat dari segi penjualan pun konsumen akan lebih memilih produk atau barang yang sudah terdaftar resmi merek dagangnya dikarenakan merasa aman akan kandungan dan unsur-unsur yang ada didalam produk tersebut. Dengan terdaftarnya produk kiita secara resmi dilembaga-lembaga terkait akan membuat peluang usaha kita terbuka lebih lebar dan mendatangkan keuntungan yang lebih besar.